

ABSTRAK

Perkembangan peradaban kehidupan masyarakat dengan segala kemajuan yang ada menimbulkan berbagai macam tindak pidana pornografi, salah satunya adalah tindak pidana menggandakan dan memperjual belikan pornografi dalam bentuk video atau vcd yang marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, peredaran vcd porno dilingkungan masyarakat dapat menjadi penyebab maraknya tindakan pelecehan seksual, penyimpangan seksual maupun tindak pidana pemerkosaan yang dapat merusak generasi muda di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah pembuktian terhadap tindak pidana pornografi dalam Putusan Perkara Nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara mempelajari berkas perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu menggambar secara jelas dan terperinci tentang pembuktian terhadap tindak pidana pornografi sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terlihat pertentangan ataupun kesesuaian dari fakta-fakta hukum yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembuktian terhadap tindak pidana pornografi dalam putusan perkara No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr dilakukan melalui dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan tentang adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU sehingga memenuhi syarat minimum pembuktian, dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pornografi dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yaitu unsur setiap orang, melihat pada subjek hukumnya maka terdakwa dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berdasarkan keterangan saksi yang melihat adanya alat-alat untuk menggandakan vcd porno, pengakuan terdakwa tentang perbuatannya dan barang bukti yang terungkap dipersidangan saling berkaitan antara satu dengan lainnya telah menimbulkan keyakinan hakim bahwa unsur tersebut juga telah terpenuhi sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana pornografi sebagaimana yang didakwakan oleh JPU.